



PERATURAN MENTERI PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/
BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 16 TAHUN 2025
TENTANG
PEMETAAN PASAR KERJA LUAR NEGERI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/
KEPALA BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menyediakan basis data peminat calon pekerja migran Indonesia untuk bekerja di luar negeri, perlu melakukan pemetaan pasar kerja luar negeri;
- b. bahwa pemetaan pasar kerja luar negeri sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu disusun berdasarkan hukum nasional dan disesuaikan dengan kebutuhan teknis di lapangan;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia tentang Pemetaan Pasar Kerja Luar Negeri;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6141) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2024 tentang Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 361);
5. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2024 tentang Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 362);
6. Peraturan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 975);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA TENTANG PEMETAAN PASAR KERJA LUAR NEGERI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri/Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Pasar Kerja Luar Negeri adalah tempat terselenggaranya segala aktivitas untuk mempertemukan permintaan dan penawaran tenaga kerja luar negeri.
2. Calon Pekerja Migran Indonesia adalah setiap tenaga kerja Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja di luar negeri dan terdaftar di instansi pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.
3. Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia.
4. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.

5. Asosiasi Profesi adalah organisasi dan/atau himpunan individu profesional dalam suatu bidang keilmuan tertentu, berbadan hukum, dan bertanggung jawab atas pembinaan dan pengembangan profesi tersebut.
6. Harmonisasi Padu Padan Permintaan dan Persediaan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut Padu Padan adalah upaya mencari keselarasan antara permintaan dan persediaan berdasarkan komponen pada parameter yang telah disusun.
7. Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri yang selanjutnya disebut Perwakilan Republik Indonesia adalah perwakilan diplomatik dan perwakilan konsuler Republik Indonesia yang secara resmi mewakili dan memperjuangkan kepentingan bangsa, negara, dan pemerintah Republik Indonesia secara keseluruhan di negara tujuan penempatan atau pada organisasi internasional.
8. Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia yang selanjutnya disebut KDEI adalah lembaga ekonomi nonpemerintah yang berkedudukan di Taipei.
9. Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disingkat KP2MI adalah kementerian yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang merupakan lingkup dari urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
10. Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disingkat BP2MI adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
11. Dinas Daerah Provinsi adalah perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan provinsi.
12. Dinas Daerah Kabupaten/Kota adalah perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota.
13. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang merupakan lingkup dari urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
14. Kepala adalah kepala yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
15. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang membidangi promosi dan pemanfaatan peluang kerja luar negeri.
16. Direktur adalah direktur yang membidangi pemetaan pasar kerja luar negeri.

BAB II

PEMETAAN PERMINTAAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA

Pasal 2

- (1) Pemetaan permintaan Pekerja Migran Indonesia dilakukan untuk mengidentifikasi dan menganalisis potensi Pasar Kerja Luar Negeri untuk penempatan Pekerja Migran Indonesia.

- (2) Pemetaan permintaan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi komponen:
 - a. negara penempatan;
 - b. peraturan perundang-undangan di negara tujuan penempatan;
 - c. pelaksana penempatan/profil pemberi kerja;
 - d. kuota peluang kerja;
 - e. sektor pekerjaan;
 - f. jabatan pekerjaan;
 - g. uraian jabatan;
 - h. visa kerja atau dokumen lain yang setara;
 - i. jangka waktu perjanjian kerja;
 - j. kualifikasi pendidikan;
 - k. keterampilan yang dimiliki;
 - l. sertifikat kompetensi yang dimiliki;
 - m. pengalaman kerja;
 - n. jenis kelamin;
 - o. usia;
 - p. gaji;
 - q. akomodasi;
 - r. transportasi; dan
 - s. asuransi kesehatan, jiwa, dan ketenagakerjaan.
- (3) Pemetaan permintaan Pekerja Migran Indonesia dilaksanakan oleh Direktur Jenderal.
- (4) Dalam melaksanakan pemetaan permintaan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan pemangku kepentingan terkait yang terdiri atas:
 - a. kementerian/lembaga terkait;
 - b. Perwakilan Republik Indonesia;
 - c. KDEI;
 - d. perusahaan penempatan Pekerja Migran Indonesia; dan/atau
 - e. pemangku kepentingan terkait lainnya.

Pasal 3

Pemetaan permintaan Pekerja Migran Indonesia dilaksanakan dengan tahapan:

- a. persiapan; dan
- b. pelaksanaan.

Pasal 4

- (1) Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri atas:
 - a. penyusunan formulir identifikasi permintaan Pekerja Migran Indonesia;
 - b. pelaksanaan koordinasi dengan pemangku kepentingan terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4);
 - c. pengumpulan data awal; dan
 - d. penyiapan data pendukung.
- (2) Penyusunan formulir identifikasi permintaan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat informasi tentang komponen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).

- (3) Pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan bersama pemangku kepentingan terkait di dalam negeri dan di luar negeri sebagai data awal identifikasi permintaan persediaan Pekerja Migran Indonesia.
- (4) Pengumpulan data awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan untuk:
 - a. penelusuran informasi peluang kerja luar negeri dari sumber resmi pemerintah, organisasi internasional, dan mitra ketenagakerjaan;
 - b. inventarisasi proyeksi kebutuhan tenaga kerja berdasarkan sektor dan jabatan prioritas;
 - c. daftar perusahaan pengguna atau agen resmi yang terdaftar dan aktif merekrut Pekerja Migran Indonesia; dan/atau
 - d. pengumpulan data historis penempatan Pekerja Migran Indonesia dari sistem informasi yang tersedia.
- (5) Penyiapan data pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan untuk memperoleh:
 - a. data statistik ketenagakerjaan dari negara tujuan penempatan;
 - b. informasi kebijakan migrasi dan tenaga kerja asing dari otoritas negara tujuan;
 - c. dokumen kerja sama penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia dalam bentuk nota kesepahaman, perjanjian kerja sama, atau dokumen sejenis lainnya; dan
 - d. data dan informasi relevan lainnya.

Pasal 5

Tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b terdiri atas:

- a. pengumpulan, identifikasi, dan analisis permintaan persediaan Pekerja Migran Indonesia;
- b. penyusunan basis data permintaan persediaan Pekerja Migran Indonesia; dan
- c. penyusunan peta dan rekapitulasi data permintaan persediaan Pekerja Migran Indonesia.

Pasal 6

- (1) Pengumpulan, identifikasi, dan analisis permintaan persediaan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a diperoleh dari sumber permintaan di negara tujuan penempatan yang mengacu pada formulir identifikasi permintaan Pekerja Migran Indonesia.
- (2) Pengumpulan, identifikasi, dan analisis permintaan persediaan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui korespondensi dan/atau koordinasi dengan:
 - a. unit organisasi terkait di lingkungan KP2MI/BP2MI; dan
 - b. pemangku kepentingan terkait.

- (3) Korespondensi dan/atau koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk memastikan bahwa informasi yang diterima sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan aman bagi Pekerja Migran Indonesia.
- (4) Pengumpulan, identifikasi, dan analisis permintaan persediaan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan paling sedikit preferensi potensi:
 - a. negara penempatan;
 - b. sektor pekerjaan;
 - c. jabatan pekerjaan;
 - d. skema penempatan;
 - e. kualifikasi atau persyaratan kerja; dan
 - f. jumlah permintaan persediaan Pekerja Migran Indonesia.
- (5) Pengumpulan, identifikasi, dan analisis permintaan persediaan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Direktur.
- (6) Hasil pengumpulan, identifikasi, dan analisis permintaan persediaan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Direktur Jenderal.
- (7) Formulir identifikasi permintaan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri/Badan ini.

Pasal 7

- (1) Penyusunan basis data permintaan persediaan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dilakukan dengan memenuhi komponen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).
- (2) Penyusunan basis data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui interoperabilitas dan/atau sistem yang terintegrasi dengan kementerian/lembaga dan pemangku kepentingan terkait baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

Pasal 8

- (1) Penyusunan peta dan rekapitulasi data permintaan persediaan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dilakukan berdasarkan hasil penyusunan basis data permintaan.
- (2) Peta dan rekapitulasi data permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. data potensi permintaan; dan
 - b. data riil permintaan,
 yang dapat digunakan sebagai informasi permintaan persediaan Pekerja Migran Indonesia di negara tujuan penempatan.

- (3) Peta dan rekapitulasi data potensi permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tersedia di basis data untuk digunakan sebagai gambaran persebaran potensi permintaan berdasarkan:
 - a. negara penempatan;
 - b. sektor pekerjaan;
 - c. jabatan pekerjaan;
 - d. skema penempatan;
 - e. kualifikasi atau persyaratan kerja; dan
 - f. jumlah permintaan persediaan Pekerja Migran Indonesia.
- (4) Peta dan rekapitulasi data riil permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tersedia di basis data untuk digunakan sebagai:
 - a. gambaran persebaran riil permintaan berdasarkan negara penempatan, sektor pekerjaan, dan jabatan pekerjaan; dan
 - b. bahan Padu Padan.
- (5) Peta dan rekapitulasi data permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperoleh secara elektronik atau nonelektronik.

BAB III PEMETAAN PERSEDIAAN CALON PEKERJA MIGRAN INDONESIA

Pasal 9

Pemetaan persediaan Calon Pekerja Migran Indonesia dilakukan untuk memperoleh data ketersediaan Calon Pekerja Migran Indonesia di berbagai sektor dan jabatan.

Pasal 10

- (1) Pemetaan persediaan Calon Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 bersumber dari:
 - a. Satuan Pendidikan;
 - b. kementerian/lembaga terkait; dan
 - c. Asosiasi Profesi.
- (2) Pemetaan persediaan Calon Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. nama lembaga;
 - b. sektor;
 - c. jabatan;
 - d. jumlah kapasitas pendidikan atau pelatihan;
 - e. akreditasi program studi atau akreditasi program pelatihan di Satuan Pendidikan;
 - f. keahlian/keterampilan khusus;
 - g. kepemilikan kerja sama dengan dunia industri, dunia usaha, dan/atau dunia kerja;
 - h. jumlah lulusan setiap tahun bagi Satuan Pendidikan, dan kementerian/lembaga terkait;
 - i. jumlah anggota bagi Asosiasi Profesi;
 - j. jumlah alumni yang bekerja di luar negeri; dan/atau
 - k. kompetensi yang dimiliki.

- (3) Pemetaan persediaan Calon Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dilakukan kepada pencari kerja yang akan bekerja di luar negeri dengan mengisi formulir yang paling sedikit memuat:
- a. nama;
 - b. nomor induk kependudukan;
 - c. usia;
 - d. jenis kelamin;
 - e. latar belakang pendidikan;
 - f. asal Satuan Pendidikan;
 - g. sektor yang diminati;
 - h. jabatan yang diminati;
 - i. preferensi negara tujuan penempatan;
 - j. keterampilan yang dimiliki;
 - k. sertifikat kompetensi yang dimiliki; dan
 - l. pengalaman kerja.

Pasal 11

Pemetaan persediaan Calon Pekerja Migran Indonesia dilaksanakan melalui tahapan:

- a. persiapan; dan
- b. pelaksanaan.

Pasal 12

Tahapan persiapan pemetaan persediaan Calon Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a terdiri atas:

- a. identifikasi persediaan Calon Pekerja Migran Indonesia;
- b. penyusunan formulir identifikasi persediaan Calon Pekerja Migran Indonesia; dan
- c. penetapan target pemetaan persediaan Calon Pekerja Migran Indonesia.

Pasal 13

Identifikasi persediaan Calon Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a dilakukan berdasarkan data penempatan Pekerja Migran Indonesia pada tahun sebelumnya.

Pasal 14

- (1) Penyusunan formulir identifikasi persediaan Calon Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b memuat informasi mengenai profil pencari kerja yang akan bekerja di luar negeri.
- (2) Formulir identifikasi persediaan Calon Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri/Badan ini.

Pasal 15

- (1) Penetapan target pemetaan persediaan Calon Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c berdasarkan pada:
 - a. hasil identifikasi persediaan Calon Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13; dan/atau

- b. sumber informasi lain yang dilakukan melalui koordinasi dengan unit organisasi terkait di lingkungan KP2MI/BP2MI.
- (2) Target pemetaan persediaan Calon Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun setiap 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Target pemetaan persediaan Calon Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperbaharui sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (4) Target pemetaan persediaan Calon Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 16

Tahap pelaksanaan pemetaan persediaan Calon Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b terdiri atas:

- a. pengumpulan, identifikasi, dan analisis data persediaan;
- b. penyusunan basis data persediaan; dan
- c. penyusunan peta dan rekapitulasi data persediaan.

Pasal 17

- (1) Pengumpulan, identifikasi, dan analisis data persediaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a dilakukan oleh KP2MI/BP2MI.
- (2) Pelaksanaan pengumpulan data persediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui koordinasi dengan:
 - a. Dinas Daerah Provinsi;
 - b. Dinas Daerah Kabupaten/Kota;
 - c. perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan; dan/atau
 - d. perangkat daerah atau lembaga lain sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Hasil pengumpulan data persediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditindaklanjuti dengan identifikasi dan analisis data persediaan Calon Pekerja Migran Indonesia.
- (4) Pengumpulan, identifikasi, dan analisis data dilakukan melalui proses klasifikasi atau pengelompokan berdasarkan:
 - a. sektor pekerjaan;
 - b. tingkat kompetensi;
 - c. negara tujuan yang diminati; dan
 - d. komponen lain sesuai dengan formulir identifikasi persediaan Calon Pekerja Migran Indonesia.
- (5) Hasil pengumpulan, identifikasi, dan analisis data persediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa rekomendasi penyusunan basis data persediaan.

Pasal 18

Penyusunan basis data persediaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b dilakukan berdasarkan rekomendasi penyusunan basis data persediaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (5).

Pasal 19

- (1) Hasil penyusunan basis data persediaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dituangkan dalam bentuk peta dan rekapitulasi data persediaan.
- (2) Peta dan rekapitulasi data persediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai informasi persediaan potensi Calon Pekerja Migran Indonesia.
- (3) Peta dan rekapitulasi data persediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. data potensi persediaan; dan
 - b. data peminatan persediaan.
- (4) Peta dan rekapitulasi data potensi persediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a tersedia di basis data untuk dipergunakan sebagai gambaran persebaran potensi persediaan berdasarkan sektor, jabatan, dan provinsi.
- (5) Peta dan rekapitulasi data peminatan persediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b digunakan sebagai bahan Padu Padan dengan hasil pemetaan permintaan.
- (6) Peta dan rekapitulasi data persediaan dapat diperoleh secara elektronik atau nonelektronik.
- (7) Direktur menyampaikan peta dan rekapitulasi data persediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kepada Direktur Jenderal setiap bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB IV PADU PADAN

Pasal 20

Komponen atau parameter Padu Padan paling sedikit meliputi:

- a. negara penempatan;
- b. sektor pekerjaan;
- c. jabatan pekerjaan;
- d. jenis kelamin;
- e. usia;
- f. kualifikasi pendidikan;
- g. keterampilan yang dimiliki;
- h. pengalaman kerja sesuai kompetensi;
- i. fasilitas; dan
- j. sertifikat kompetensi yang dimiliki.

Pasal 21

Padu Padan dilaksanakan melalui tahapan:

- a. tahap persiapan; dan
- b. tahap pelaksanaan.

Pasal 22

Tahap persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a terdiri atas:

- a. penyusunan komponen/parameter Padu Padan; dan
- b. penyiapan data pendukung.

Pasal 23

- (1) Penyusunan komponen/parameter Padu Padan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a dilakukan untuk mengukur kesesuaian permintaan dan persediaan.
- (2) Penyusunan komponen/parameter Padu Padan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan persyaratan dari pemberi kerja.
- (3) Komponen/parameter Padu Padan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Direktur.

Pasal 24

- (1) Penyiapan data pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b dilakukan untuk mengumpulkan informasi tentang permintaan dan persediaan untuk selanjutnya dilakukan proses Padu Padan.
- (2) Penyiapan data pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Direktur.

Pasal 25

Tahap pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b terdiri atas:

- a. analisis data; dan
- b. penyusunan basis data Padu Padan.

Pasal 26

- (1) Analisis data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a dilakukan melalui penilaian, pengukuran, dan pencocokan permintaan dan persediaan berdasarkan komponen/parameter yang telah disusun.
- (2) Analisis data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Direktur.
- (3) Hasil Analisis data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. data sesuai; dan
 - b. data tidak sesuai.
- (4) Data sesuai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dapat dilanjutkan untuk proses penempatan Pekerja Migran Indonesia.
- (5) Data tidak sesuai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdiri atas:
 - a. data tidak sesuai administrasi; dan/atau
 - b. data tidak sesuai kompetensi.
- (6) Data tidak sesuai administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a kembali ke basis data untuk dilengkapi Calon Pekerja Migran Indonesia.
- (7) Data tidak sesuai kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dapat diberikan:
 - a. pelatihan kapasitas; dan/atau
 - b. sertifikasi.
- (8) Dalam hal data tidak sesuai sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak ditindaklanjuti, kembali ke basis data untuk menjadi data persediaan Calon Pekerja Migran Indonesia.

Pasal 27

- (1) Penyusunan basis data Padu Padan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b dilakukan oleh Direktur.
- (2) Penyusunan basis data Padu Padan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara elektronik dan nonelektronik.

BAB V

PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 28

- (1) Direktur Jenderal melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pemetaan Pasar Kerja Luar Negeri.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (3) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit dengan cara:
 - a. memeriksa dan menganalisis basis data;
 - b. kunjungan lapangan; dan/atau
 - c. rapat.

Pasal 29

- (1) Direktur Jenderal menyampaikan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 kepada Menteri/Kepala.
- (2) Laporan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

BAB VI

PENDANAAN

Pasal 30

Pendanaan untuk kegiatan pemetaan Pasar Kerja Luar Negeri bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja negara; dan/atau
- b. sumber pendanaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Menteri/Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri/Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Agustus 2025

MENTERI PELINDUNGAN
PEKERJA MIGRAN INDONESIA/
KEPALA BADAN PELINDUNGAN
PEKERJA MIGRAN INDONESIA
REPUBLIK INDONESIA,

ABDUL KADIR KARDING

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI PELINDUNGAN
PEKERJA MIGRAN INDONESIA/BADAN
PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 16 TAHUN 2025
TENTANG PEMETAAN PASAR KERJA LUAR NEGERI

FORMULIR IDENTIFIKASI PERMINTAAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA

No.	Komponen Informasi	Rincian Informasi	Keterangan
1.	Negara Penempatan	Nama negara tujuan (misal: Jepang, Taiwan, Hongkong)	
2.	Peraturan Perundang-Undangan di Negara Tujuan Penempatan	Ringkasan peraturan ketenagakerjaan, perlindungan tenaga kerja asing, izin kerja	
3.	Pelaksana Penempatan/Profil Pemberi Kerja	nama dan identitas, legalitas (nomor dan akte pendirian), alamat, struktur organisasi, email, nomor telepon, dan/atau narahubung.	
4.	Kuota Peluang Kerja	Jumlah kebutuhan tenaga kerja per jabatan/sektor	
5.	Sektor Pekerjaan	Sektor pekerjaan yang membutuhkan Pekerja Migran Indonesia seperti kesehatan, manufaktur, konstruksi, <i>hospitality</i> , dan sektor lainnya.	
6.	Jabatan Pekerjaan	Nama jabatan spesifik seperti <i>caregiver</i> , <i>welder</i> , teknisi	
7.	Uraian Jabatan	Deskripsi singkat tugas dan tanggung jawab pekerjaan	
8.	Visa Kerja atau Dokumen Lain yang Setara	Jenis visa atau izin kerja yang dipersyaratkan, seperti visa E9, <i>specific skill workers</i> , <i>domestic worker visa</i>	
9.	Jangka Waktu Perjanjian Kerja	Durasi perjanjian kerja, seperti 1 (satu) tahun, 2 (dua) tahun, atau sesuai dengan kebutuhan	
10.	Kualifikasi Pendidikan	Persyaratan minimal pendidikan formal yang dipersyaratkan, seperti SD, SMP, SMA, D3, S1	

No.	Komponen Informasi	Rincian Informasi	Keterangan
11.	Keterampilan yang Dimiliki	Keterampilan teknis atau nonteknis yang diperlukan, seperti bahasa, teknologi informasi, <i>caregiving</i>	
12.	Sertifikat Kompetensi yang Dimiliki	Jenis sertifikasi khusus, seperti <i>caregiving</i> , <i>welding</i> , <i>housekeeping</i>	
13.	Pengalaman Kerja	Pengalaman yang relevan dengan sektor/jabatan pekerjaan yang dibutuhkan pemberi kerja, seperti pernah bekerja minimal 1 (satu) tahun di bidang terkait	
14.	Jenis Kelamin	Laki-laki, perempuan, atau tidak ditentukan	
15.	Usia	Rentang usia yang diperbolehkan, seperti misal: 20-35 tahun	
16.	Gaji	Informasi nominal gaji atau upah bulanan	
17.	Akomodasi	Ketersediaan fasilitas tempat tinggal, termasuk apakah gratis atau berbayar	
18.	Transportasi	Fasilitas transportasi yang disediakan, seperti dari asrama ke tempat kerja	
19.	Asuransi	Fasilitas dan/atau jenis asuransi yang berlaku, seperti kesehatan, jiwa, dan ketenagakerjaan	
20.	Informasi Lain	Memuat informasi lain seperti kondisi perekonomian negara tujuan penempatan: 1) pendapatan per kapita; 2) tingkat pengangguran; 3) biaya hidup; 4) upah/gaji minimum; 5) nilai tukar mata uang; dan 6) kondisi sosial budaya.	

MENTERI PELINDUNGAN
PEKERJA MIGRAN INDONESIA/
KEPALA BADAN PELINDUNGAN
PEKERJA MIGRAN INDONESIA
REPUBLIK INDONESIA,

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI PELINDUNGAN
PEKERJA MIGRAN INDONESIA/BADAN
PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 16 TAHUN 2025
TENTANG PEMETAAN PASAR KERJA LUAR NEGERI

FORMULIR IDENTIFIKASI PERSEDIAAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA

No.	Komponen Informasi	Rincian Informasi	Keterangan
Data Lembaga (Diisi oleh Satuan Pendidikan)			
1.	Nama Lembaga	Nama resmi lembaga pendidikan, pelatihan, atau asosiasi profesi	
2.	Sektor	Sektor bidang kompetensi/jurusan, seperti <i>hospitality</i> , perawatan, manufaktur, konstruksi	
3.	Jabatan	Jabatan atau posisi kerja yang relevan dengan kompetensi yang dimiliki lulusan/alumni	
4.	Jumlah Kapasitas	Kapasitas peserta didik atau peserta pelatihan yang dapat diterima per tahun	
5.	Akreditasi Program Studi atau Program Pelatihan	Tingkat akreditasi, seperti A, B, C, akreditasi Badan Nasional Sertifikasi Profesi, Lembaga Sertifikasi Profesi, Lembaga Sertifikasi Internasional	
6.	Keahlian/Keterampilan Khusus	Keahlian spesifik yang diajarkan atau dimiliki oleh lulusan/peserta, seperti <i>caregiving</i> , <i>welding</i> , barista, perhotelan	
7.	Kepemilikan Kerja Sama dengan Dunia Industri, Usaha, dan Kerja (IDUKA)	Ada/tidaknya <i>Memorandum of Understanding</i> atau kemitraan dengan industri terkait, beserta nama mitra kerja sama	
8.	Jumlah Lulusan Setiap Tahun	Total lulusan per tahun yang siap memasuki pasar kerja (domestik atau luar negeri)	
9.	Jumlah Anggota (Asosiasi Profesi)	Total anggota yang tergabung dalam asosiasi profesi terkait	

No.	Komponen Informasi	Rincian Informasi	Keterangan
10.	Jumlah Alumni yang Bekerja di Luar Negeri	Data alumni yang telah bekerja di luar negeri berdasarkan sektor/jabatan	
11.	Kompetensi yang Dimiliki	Daftar kompetensi atau sertifikasi yang dimiliki lulusan/alumni sesuai standar pasar kerja global (misal: <i>Test of English for International Communication, Caregiver, Welding Class III</i>)	
Data Pencari Kerja (Diisi oleh Pencari Kerja)			
1.	Nama		
2.	Nomor Induk Kependudukan (NIK)		
3.	Usia	Usia dalam tahun (misalnya: 23 tahun)	
4.	Jenis Kelamin	Laki-laki / Perempuan	
5.	Latar Belakang Pendidikan	Tingkat pendidikan terakhir (misalnya: SMA, D3, S1)	
6.	Asal Satuan Pendidikan	Nama sekolah atau perguruan tinggi terakhir	
7.	Sektor yang Diminati	Pilihan sektor kerja (misalnya: <i>caregiving, manufaktur, hospitality, konstruksi</i>)	
8.	Jabatan yang Diminati	Posisi pekerjaan spesifik yang diinginkan (misalnya: <i>caregiver, operator mesin, teknisi</i>)	
9.	Preferensi Negara Tujuan Penempatan	Negara pilihan untuk bekerja (misalnya: Jepang, Taiwan, Hongkong, Singapura)	
10.	Keterampilan yang Dimiliki	Keterampilan teknis dan nonteknis (misalnya: bahasa Jepang N4, pengelasan, perawatan lansia)	
11.	Sertifikat Kompetensi yang Dimiliki	Sertifikasi keahlian yang dipegang (misalnya: <i>Japanese Language Proficiency Test N4, welding Badan Nasional Sertifikasi Profesi, caregiving, Test of English as a Foreign Language</i>)	

No.	Komponen Informasi	Rincian Informasi	Keterangan
12.	Pengalaman Kerja	Riwayat kerja sebelumnya yang relevan (durasi, sektor, jabatan)	

MENTERI PELINDUNGAN
PEKERJA MIGRAN INDONESIA/
KEPALA BADAN PELINDUNGAN
PEKERJA MIGRAN INDONESIA
REPUBLIK INDONESIA,

ABDUL KADIR KARDING